

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. PAPARAN DATA**

Paparan data merupakan suatu bentuk bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Paparan data ini berdasarkan hasil catatan dari lapangan yang hasil sebuah observasi dan analisis sebagai penguat dari hasil penelitian. Penelitian data yang di dapat meliputi tentang Pembayaran Gaji Bagi Guru Honorer Pada Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin Dalam Perspektif Akad *Ijarah Bi Al-'Amal*.

Sebagai penunjang dari tercapainya sebuah tujuan penelitian dalam skripsi ini, Peneliti menyajikan profil Lembaga yayasan ummul mukminin yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara dari pengasuh Yayasan Ummul Mukminin sebagai berikut:

#### **1. Gambaran Umum Profil Lembaga**

##### **a. Profil Lembaga**

Yayasan Ummul Mukminin sebuah lembaga sosial pendidikan keagamaan yang terletak tak jauh dari kota Pamekasan Madura, berada di tengah-tengah perkampungan pinggiran kota, tepatnya dusun Batu Nunggul RT 01 RW 09 Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan.

Yayasan Ummul Mukminin didirikan oleh kyai muda, Kyai Ilyasak Bin Asnawi bersama isterinya Nyai Juhairiyah. Pada tahun 2014, dengan dukungan dari beberapa tokoh terutama dari keluarga Bpk. Hariyanto dan

Ibu Hj. Warninda ketua majelis taklim, didirikanlah Yayasan Ummul Mukminin. Ummul Mukminin berarti induknya orang-orang mukmin, yang berarti menjadi tujuan pendirian yayasan untuk menjadi pusat lahirnya generasi anak-anak orang mukmin yang shaleh yang diridlai Allah SWT. Hingga saat ini pendidikan yang ada dalam naungan Yayasan Ummul Mukminin diantaranya Majelis Taklim, TPQ, Madrasah Diniyah, Raudlatul Athfal dan Madrasan Ibtidaiyah.

1. Nama Lembaga : MDT. Ilmu Al-Qur'an
2. Nomor Statistik Lembaga : 311235280920
3. No. Sk Ijin Operasional : B-1498/Kk.13.22.3/Pp.00.8/01/2022
4. Tanggal Sk Ijin Operasional : 2023-02-11
5. No. Akta Pendirian : 066/Yum/Sk/06/2017
6. Tanggal Akta Pendirian : 01-06-2017
7. Tahun Berdiri : 2010
8. Penyelenggara MADIN : Yayasan Ummul Mukminin
9. NPWP Yayasan : 66.870.487.7-608.00
10. Alamat : Jl. Sersan Mesrul Gg Vii Kel. Gladak  
Anyar, Rt 001, Rw 009, Kode Pos 69317
11. Kecamatan : Pamekasan
12. Kabupaten/Kota : Pamekasan
13. Propinsi : Jawa Timur
14. Kode Pos : 69317
15. Nomor Telp : 085201239215

16. Email : [Ilmualquran2@gmail.com](mailto:Ilmualquran2@gmail.com)
17. Titik Koordinat : Lintang: -7.150570  
Bujur: 113.478964
18. Akreditasi :-
19. Kepala Sekolah/Lembaga : Juhairiyah, S.Pd, M.Pd
20. Luas lahan : 1040 M2
21. Status Tanah : Wakaf

**b. Visi dan Misi**

1) Visi

Menciptakan generasi Qur'ani yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia.

2) Misi


- a. Pembiasaan menghafal Al-Qur'an sesuai tingkatan
- b. Pembiasaan menulis arab
- c. Pelaksanaa praktek ibadah
- d. Pembiasaan sholat berjamaah
- e. Pembiasaan bersikap dan berperilaku sesuai tuntunan Islam

**c. Lokasi Lembaga Yayasan Ummul Mukminin**

Lokasi penelitian yaitu Yayasan Ummul Mukminin Jl. Sersan Mesrul Gg. VII/37-Pamekasan.

#### d. Struktur Lembaga Yayasan Ummul Mukminin

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin**



## 2. Paparan Data Hasil Penelitian

Paparan data dari hasil temuan penelitian yang diperoleh di lapangan, merupakan penguraian dari sebuah penelitian secara keseluruhan yang mengacu pada fokus penelitian ini. Oleh karena itu, akan disajikan dan dijelaskan secara rinci tentang peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dan diperoleh dari penelitian tersebut baik yang diperoleh dari hasil wawancara observasi (pengamatan), maupun dokumentasi.

Data yang dikumpulkan melalui wawancara atau observasi (pengamatan) langsung dari informan yang tidak lepas dari fokus dan tujuan penelitian itu sendiri, yaitu: *Pertama*; Bagaimana Praktek Pembayaran Gaji Bagi Guru Honorer Pada Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin. *Kedua*; Bagaimana pembayaran Gaji Bagi Guru Honorer Pada Madrasah

Diniyah Yayasan Ummul Mukminin Dalam Perspektif Akad *Ijarah Bi Al-'Amal*.

Selanjutnya akan dipaparkan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hal ini maka peneliti akan memaparkan tentang Praktek Pembayaran Gaji Bagi Guru Honorer Pada Madrasah Diniyah Yayasan Mukminin. Dengan demikian secara terperinci dari hasil data-data penelitian diantaranya:

**a. Praktek Pembayaran Gaji Bagi Guru Honorer Pada Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin**

Berdasarkan tema yang dibahas maka peneliti memberikan pemaparan data yang sesuai dengan fokus penelitian yang telah dibuat. Namun, untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti melakukan wawancara terhadap informan yang meliputi: 2 pihak yayasan dan 6 guru honorer. Selanjutnya peneliti memaparkan hasil wawancara sebagai berikut.

**a. Mekanisme Open Rekrutmen Bagi Guru Honorer Di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin**

Wawancara pertama dilakukan dengan K.H. Ilyasak selaku pengasuh Yayasan Ummul Mukminin, berikut pemaparannya:

“Awal mula berdirinya Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin ini hanya memiliki beberapa guru yang mengajar, sehingga saya pada saat itu juga ikut berpartisipasi untuk mengajar para murid di Madrasah tersebut. Akan tetapi, Madrasah Diniyah tersebut terus mengalami perkembangan, sehingga jumlah murid pun bertambah. Dalam hal ini, saya mengalami ketidakstabilan dalam mengajar karena disamping mengajar saya juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang lain. Oleh karena itu, saya mengintruksikan kepada kepala sekolah untuk memberikan penawaran kepada guru honorer yang

mengajar pagi seperti guru PAUD, RA dan MI di Yayasan Ummul Mukminin, sehingga guru tersebut menerima tawarannya dengan bersedia untuk mengajar di tingkat Madrasah Diniyah ini”.<sup>72</sup>

Dapat disimpulkan bahwa penawaran ini disebut dengan perekrutan guru yang dilakukan oleh kepala sekolah Madrasah Diniyah atas intruksi pengasuh dengan penyampaian informasinya ini disampaikan *Bil lisan* (Perkataan), bukan disebarluaskan melalui media sosial. Kemudian, para guru honorer tersebut menyetujui untuk mengajar di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin, sehingga kebutuhan akan kurangnya guru di Madrasah tersebut dapat terwujud.

#### b. Mekanisme Pelaksanaan Mengajar Bagi Guru Honorer Di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin

Selanjutnya, Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin memiliki banyak tenaga Guru Honorer yang terbagi dalam dua bidang, yaitu terdiri dari muroja’ah keliling (tarling) dan juga tilawah. Namun disamping itu, terdapat guru honorer yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan mengajar pada beberapa mata pelajaran agama.<sup>73</sup>

Hal ini disampaikan langsung oleh Ustadzah Dinda Bestari yang menyatakan bahwa :

---

<sup>72</sup> K.H. Ilyasak, Selaku Mu’ajir, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 15 Desember 2023).

<sup>73</sup> Hasil *Observasi Langsung*, ( Pamekasan, 13 Januari 2024).

“Guru honorer pada Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin disini dalam pelaksanaan mengajar terbagi dalam dua bidang, yaitu Muroja’ah keliling (tarling) dan Tilawah. Namun, di Madrasah Diniyah ini juga melaksanakan beberapa mata pelajaran agama, seperti Aqidah Akhlak, Tarikh Islam, Bahasa Arab, Fiqih dan mata pelajaran agama lainnya”.<sup>74</sup>

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Ustadzah Dinda, dapat diketahui bahwa hasil observasi peneliti sama dengan hasil wawancara pada salah satu guru honorer di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin. Untuk lebih jelasnya berikut dokumentasi jadwal mata pelajaran agama di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin.

#### Gambar 4.2 Tentang Jadwal Mata Pelajaran

MADRASAH DINIYAH ILMU - AL - QUR'AN				
JADWAL TENGAH SEMESTER GENAP				
TAHUN PELAJARAN 2023 - 2024 M/1444-1445 H				
Alamat: Jl. Sersan Mesul Gg.VII No. 37 RT. 01 RW.09 Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan				
NO	HARI/TANGGAL	PELAJARAN	KELAS 5-6	WAKTU
1	SENIN, 04 Maret 2024	AQIDAH	MABADI' FIQIH	14: 15 - 14:30
		AKHLAK		14:30 - 15:15
2	SELASA, 05 Maret 2024	TARIKH ISLAM	AKHLAKUL BANAT	15: 30 - 16:00
		BAHASA ARAB		16:00 - 16:30
3	RABU, 06 Maret 2024	FIQIH	BAHASA ARAB	15: 30 - 16:00
		SHOLAT + WUDHU'	TAJWID	16:00 - 16:30
4	KAMIS, 07 Maret 2024	AL - QURAN	TAUHID	15: 30 - 16:00
		HADITS	IMLA'	16:00 - 16:30
5	JUMAT , 08 Maret 2024	IMLAK		15: 30 - 16:00
		DOA - DOA		15: 30 - 16:00

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Ustad Mahmudi yang sudah sangat lama menjadi guru honorer di Madrasah tersebut, beliau mengatakan bahwa:

“Saya mengajar di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin sejak tahun 2014 sampai saat ini. guru honorer di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin terdapat 11 guru, dimana guru honorer tersebut melaksanakan kegiatan belajar mengajar kurang lebih 2 jam setengah perhari”.<sup>75</sup>

<sup>74</sup> Ustadzah Dinda Bestari, Selaku Musta'jir, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 16 Desember 2023).

<sup>75</sup>Ustad Mahmudi, Selaku Musta'jir, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 14 Desember 2023).

Dari pernyataan Ustad Mahmudi diatas, dikatakan bahwa guru honorer mengajar kurang lebih 2 jam setengah dengan beragam kegiatan. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, kegiatan belajar mengajar dimulai dari murojaah surat-surat pendek, asmaul husna, nama-nama surat, silsilah nabi, murojaah hafalan perkelompok kelas, ngaji, sholat ashar, istirahat dan kegiatan belajar mengajar yang waktunya memang sekitar 2 jam setengah.<sup>76</sup>

Setelah masuk kelas para guru akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Hal ini disampaikan langsung oleh Ustad Fathor selaku Pengajar di Madrasah Yayasan Ummul Mukminin.

“Kegiatan Belajar Mengajar dimulai dari Jam 13.45 WIB dengan ditandai adanya bunyi bel sebagai tanda bahwa para santri harus memasuki Musholla. Pada waktu tersebut santri dipastikan untuk masuk ke dalam Musholla untuk melaksanakan kegiatannya, seperti muroja’ah surat-surat pendek, Asmaul Husna, nama-nama surat silsilah Nabi dan lain sebagainya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan”.<sup>77</sup>

Dari pernyataan diatas menyatakan bahwa kegiatan belajar mengajar dimulai pada jam 13.45 WIB sampai jam 16.30. Sebagaimana observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, bahwa memang benar kegiatan belajar mengajar dilakukan siang menjelang sore hari di Madrasah Diniyah Yayasan Umuul Mukminin.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Hasil *Observasi Langsung*, ( Pamekasan, 13 Januari 2024).

<sup>77</sup> Ustad Fathor Rasid, Selaku Musta’jir, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 14 Desember 2023).

<sup>78</sup> Hasil *Observasi Langsung*, ( Pamekasan, 12 Januari 2024).

Berikut adalah jadwal kegiatan belajar mengajar di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin, sebagai berikut:

**Gambar 4.3 Tentang Kegiatan Belajar Mengajar**

Hari	Jam	Tema Kegiatan
Senin Sampai Kamis	13.45 Sampai 14.20	Murajaah Surat-surat pendek Asmaul Husna, nama-nama Surat Alkitab T.L.B.
	14.20 Sampai 14.30	Murajaah hafalan perkelompok kelas
	14.30 Sampai 15.00	Itiqo'at
	15.00 Sampai 16.00	Sholat & Ibadah
	16.00 Sampai 16.30	Dzikir Sajat dan pembacaan do'a - do'a di waktu sore
Jumat	16.30	Musyawarah kelas (waktu santai singkat) membahas pelajaran
	13.45 Sampai 14.00	Murajaah Surat-surat pendek
	14.00 Sampai 14.30	Shalawat
	14.30 Sampai 15.00	Itiqo'at
Sabtu	15.30	Sholat Berjamaah Pulang
	15.30 Sampai 19.00	Kegiatan Ekstrakurikuler Seperti tilawah dan tahlil Kegiatan berlibur (Murajaah keliling)
Minggu	06.00 Sampai 07.00	

Gambar di atas merupakan kegiatan belajar mengajar rutin di Madrasah Yayasan Ummul Mukminin mulai dari hari senin sampai minggu. Sebagaimana pengamatan dari peneliti, kegiatan di hari senin sampai hari jum'at termasuk pada kegiatan aktif. Dalam artian di hari tersebut siswa melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Untuk hari sabtu dan minggu itu ada kegiatan tambahan seperti ekstrakurikuler.<sup>79</sup>

<sup>79</sup> Hasil *Observasi Langsung*, ( Pamekasan, 11 Januari 2024).

c. Mekanisme Pembayaran Gaji Bagi Pengajar Guru Honorer Di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin

Selanjutnya salah satu guru honorer pada Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin, yaitu Ustadzah Novi Verawati mengatakan bahwa:

“Pembayaran gaji yang diterapkan pada Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin berdasarkan pada kehadiran guru pada madrasah tersebut. Setiap kehadiran sebesar Rp. 10.000. gaji tersebut didapatkan dari donator yang bernama KH. Hariyanto yang merupakan pemilik usaha pecel madiun”<sup>80</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Ustadzah Novi Verawati tersebut dapat dikatakan bahwa guru honorer diberikan gaji sesuai dengan kehadirannya, apabila dalam satu bulan hadir sebanyak 5 kali, maka dia akan mendapat gaji sesuai dengan kehadirannya yaitu 5 kali Rp. 10.000. Selain itu, gaji yang diperoleh berasal dari donator tetap yang bernama KH. Hariyanto, pemilik usaha pecel madiun. Akan tetapi, terdapat penjelasan lebih lanjut yang dikatakan oleh kepala madrasah diniyah tersebut yaitu Nyai Juhairiyah yang mengatakan bahwa:

“Gaji yang diberikan berdasarkan pada keahlian yang dimiliki oleh setiap guru honorer, dan apabila guru honorer yang baru masuk dan belum memiliki keahlian akan diberikan gaji sebesar Rp.8000. Namun, apabila guru honorer yang telah mencapai 2 atau 3 tahun dan memiliki keahlian, maka gajinya akan dinaikkan Rp. 10.000 dengan melihat ketersediaan uang terlebih dahulu yang diperoleh dari donator tetap dan juga ada gaji tambahan sebesar Rp. 30.000 untuk yang menjadi wali kelas”<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup>Ustadzah Novi Verawati, Selaku Musta'jir, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 15 Desember 2023).

<sup>81</sup> Nyai Juhairiyah, Selaku Mu'ajjir, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 15 Desember 2023).

Dari penjelasan yang dikatakan oleh Nyai Juhairiyah diatas ditemukan perbedaan pemberian gaji antara guru honorer lainnya. Hal tersebut dilandaskan pada keahlian yang dimiliki, misalnya guru honorer yang memiliki keahlian dibidang hafidzah dan dibidang tilawah atau qari'. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, memang benar bahwa guru honorer yang baru masuk akan diberikan gaji sebesar Rp. 8000 dan yang memiliki keahlian akan dibayar sebesar Rp. 10.000 meskipun baru menjadi guru honorer di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukmnin. Selain itu, terdapat pembayaran gaji tambahan bagi guru honorer yang menjadi wali kelas yaitu pembayaran gajinya sebesar Rp. 30.000.<sup>82</sup>

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan, seleksi tersebut dilakukan oleh pengasuh Yayasan Ummul Mukminin untuk melihat kemampuan para guru yang nantinya pas dengan posisi yang dibutuhkan. Bagi guru yang memiliki kelebihan seperti Hafidzah dan Qori', maka akan memiliki nilai Plus yang hal itu akan berpengaruh kepada nominal gaji yang akan diterimanya.<sup>83</sup>

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Nyai Juhairiyah selaku kepala Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin:

---

<sup>82</sup> Hasil *Observasi Langsung*, ( Pamekasan, 10 Januari 2024).

<sup>83</sup> Hasil *Observasi Langsung*, ( Pamekasan, 10 Januari 2024).

“Bagi guru yang memiliki keahlian khusus gajinya akan ditambah, karena keahlian tersebut sangat pas dan cocok dengan kegiatan harian dan itu sangat dibutuhkan. Keahlian khusus tersebut seperti Hafidz Qur’an dan Qiro’ah, maka guru yang memiliki keahlian seperti di atas akan mendapatkan tambahan gajinya karena dianggap memiliki keahlian yang sangat dibutuhkan oleh lembaga”.<sup>84</sup>

Untuk lebih jelasnya, berikut beserta besaran gaji yang akan diperoleh guru honorer dari Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin pada bulan Mei tahun 2023.

**Gambar 4.4 Data Pembayaran Gaji Bagi Guru Honorer**

MADRASAH DINIYAH ILMU AL QUR AN GLADAK ANYAR NUNGGUL BISYAROH BULAN MEI 2023									
	NAMA	ALAMAT	H	HONOR	TRANSPORT	THR	INSENTIF	WALI KLS	JUMLAH
1	MAHMUD, S. HI.	PADEMAWU	7	91.000	35.000	10.000		30.000	166.000
2	NOVI VERAWATI	GLADAK ANYAR	21	252.000	42.000	25.000		30.000	349.000
3	IKA MUTIMMAH, S. Pd.	TEJA TIMUR	20	300.000	100.000	25.000		30.000	455.000
4	SYAIFUDDIN, S.Pd. I	LARANGAN	11	110.000	55.000	10.000			175.000
5	SITI AMINAH, S.Pd.I	BELTOK	21	210.000	105.000	25.000		30.000	370.000
6	DESI DANIATI, S.Pd.I	TORONAN	21	189.000	105.000	25.000		30.000	349.000
7	DINDA BESTARI	SAMATAN	21	189.000	105.000	25.000		30.000	349.000
9	FATHOR RASID, S Pd	TEJA TIMUR	21	168.000	105.000	25.000		30.000	328.000
10	KUNISY FADIYAH, M.Pd	KABUPATEN	21	210.000	52.500	25.000		30.000	317.500
11	QANITA HAFIDHA IYASHA	BAGANDAN	21	210.000	52.500	25.000			287.500
12	SITI ROHMAH	BUGIH	20	200.000	50.000	25.000			275.000
13	GURU TUGAS 2 ORANG								400.000
14	NGAJI MALAM								200.000
15	INSENTIF TAHFID PAGI								200.000
16	PERALATAN								200.000
17	SUBSIDI HONOR RA								1.400.000
				2.129.000	807.000	245.000	-	240.000	5.821.000

Berdasarkan observasi pada gambar di atas pembayaran gaji bulan Mei tahun 2023 diatas dapat diketahui bahwa gaji dari setiap tenaga pengajar tidaklah sama, karena tergantung jumlah kehadiran masing-masing tenaga pengajar. Penghitungan gaji “HONOR” di hitung dengan rumus gaji persekali masuk dikalikan jumlah

<sup>84</sup> Nyai Juhairiyah, Selaku Mu’ajjir, wawancara Langsung, ( Pamekasan,15 Desember 2023).

kehadiran.<sup>85</sup> Untuk lebih jelasnya, berikut pembagian jumlah gaji persekali hadir.

**Gambar 4.5 Tentang Pembagian Jumlah Upah Persekali Hadir**

No	Nama	Jumlah Honor	Kelompok	Upah Persent hadir
1.	Dinda bestari	Rp. 180.000	21 kali	Rp. 9.000
2.	Ganda Hasyah Iyaha	Rp. 210.000	21 kali	Rp. 10.000
3.	Mahmudi, S.Hi	Rp. 21.000	7 kali	Rp. 15.000
4.	Siti Aminah, S.Pd.1	Rp. 120.000	21 kali	Rp. 10.000
5.	Talhar Rosid, S.Pd	Rp. 168.000	21 kali	Rp. 8.000
6.	Siti Rahmah	Rp. 210.000	20 kali	Rp. 10.500
7.	Ilani Usmanati	Rp. 252.000	21 kali	Rp. 12.000
8.	Nunus, Jandjale M.Pd	Rp. 210.000	21 kali	Rp. 10.000
9.	Samsudin, S.Pd.1	Rp. 110.000	11 kali	Rp. 10.000
10.	Dasi Darnati, S.Pd.1	Rp. 180.000	21 kali	Rp. 9.000
11.	Muhammad, S.Pd	Rp. 200.000	20 kali	Rp. 15.000

Gambar di atas menjelaskan tentang rincian gaji bagi semua guru di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin. Dari data di atas rincian gaji terhadap guru tidaklah sama karena ada beberapa faktor seperti masa kerja dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing guru. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan menggunakan data di atas sudah jelas bahwa jumlah gaji tenaga pengajar persekali hadir tidaklah sama, semakin lama masa kerjanya maka akan semakin besar pula gaji pokok atau honor yang di dapatkan. Seperti halnya ustad Mahmudi, S.Hi. yang mendapatkan gaji pokok

<sup>85</sup> Hasil *Observasi Langsung*, (Pamekasan, 11 Januari 2024).

sebesar Rp 13.000 persekali hadir. Hal itu karena masa kerja ustad Mahmudi,S.Hi., lebih lama ketimbang lainnya. Hal menarik juga diketahui bahwa ustadzah Ika Mutimmah mendapatkan gaji Honor sebesar Rp 15.000 persekali hadir karena memang memiliki keahlian di bidang qori'. Sebenarnya masa kerja ustadzah Novi Verawati lebih lama dibandingkan ustadzah Ika Mutmainah. Namun, karena berkat keahlian yang dimiliki oleh ustadzah Ika Mutimmah maka gaji honorinya lebih tinggi dari pada ustadzah Novi.<sup>86</sup>

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan pembayaran gaji pada guru honorer di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin tidaklah sama, namun hal itu sudah dijelaskan di awal bahwa ketidaksamaan itu muncul karena beberapa faktor dan hal itu sudah dipaparkan diawal oleh Nyai Pengasuh Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin. Nyai Pengasuh Yayasan Ummul Mukminin menjelaskan kepada kami bahwa:

“Pembayaran gaji guru honorer diberikan setiap bulan, namun kami memberikan gaji tersebut sesuai dengan kriteria yang ada disini sehingga gaji yang didapatkan tidaklah sama setiap orangnya”.<sup>87</sup>

Dari data di atas diketahui bahwa gaji setiap orang berbeda-beda, karena memang ada beberapa kriteria yang membedakanya seperti masa kerja dan keahlian. Sebagaimana observasi yang telah dilakukan, bahwa memang benar gaji yang didapatkan oleh setiap guru

---

<sup>86</sup> Hasil *Observasi Langsung*, ( Pamekasan, 12 Januari 2024).

<sup>87</sup> Nyai Juhairiyah, Selaku Mu'ajir, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 15 Desember 2023).

honorer berbeda-beda karena beberapa faktor, yaitu masa kerja dan keahlian.<sup>88</sup> Untuk lebih jelasnya, berikut dokumentasi masa kerja guru honorer di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin.

**Gambar 4.6 Tentang Masa Kerja Guru Honorer**

No	Nama Asatid	Masa kerja
1.	Qobila Hidayat Lyastra	3 Tahun
2.	Rahor Rasjid S.Pd	5 Tahun
3.	Novi Verawati	10 Tahun
4.	Syaifuldin S.Pd.I	9 Tahun
5.	Ika Mutimmah S.Pd.	9 Tahun
6.	Dinda Bestari	6 Tahun
7.	Mahmudi S.HI	10 Tahun
8.	Siti Aninda S.Pd.I	7 Tahun
9.	Desi Damir S.Pd.I	6 Tahun
10.	Kunay Fadiah M.pd	3 Tahun
11.	Siti Rahmah	2 Tahun

Praktik pembayaran gaji kepada guru honorer di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin ada ketidaksamaan dalam jumlah besaran gaji yang diterima oleh para guru honorer. Sebagaimana observasi yang telah peneliti lakukan pada salah satu guru honorer di Madrasah Diniyah tersebut, yaitu Ustadzah Novi Verawati dan Ustadzah Ika yang menerima besaran gaji yang berbeda.<sup>89</sup> Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara kepada Ustadzah Ika Mutimmah yang menyatakan bahwa:

<sup>88</sup> Hasil *Observasi Langsung*, ( Pamekasan, 10 Januari 2024).

<sup>89</sup> Hasil *Observasi Langsung*, ( Pamekasan, 12 Januari 2024).

“Saya menjadi guru honorer di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin dengan keahlian tertentu, yaitu di bidang Qari’, jadi Saya mengajar di bidang tersebut sehingga gaji yang saya dapatkan berbeda dengan guru honorer lainnya. Saya mendapatkan ini karena memang di Madrasah Diniyah tersebut yang memiliki keahlian khusus dinilai layak untuk mendapatkan tambahan gaji dan itu dikatakan sendiri oleh pimpinan yayasan pada saat itu”.<sup>90</sup>

Dari pernyataan Ustadzah Ika diatas bahwasanya gaji yang dia terima tidak sama dengan guru lainnya karena dia memiliki keahlian tertentu. Sehingga gaji yang didapatkan sesuai dengan spesifikasi kinerja atau jasa yang dikeluarkan oleh Ustadzah Ika selaku guru honorer di bidang qari’. Disamping itu, Ustadzah Novi Verawati mengatakan bahwa:

“Saya menjadi guru honorer di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin sudah cukup lama yaitu sejak tahun 2014 sampai saat ini. akan tetapi besaran gaji yang saya dapatkan tidak sama dengan gaji yang diterima oleh Ustadzah Ika karena saya tidak memiliki keahlian tertentu seperti Ustadzah Ika. Namun, karena saya telah cukup lama megajar. Maka saya diberikan sedikit tambahan gaji oleh Kepala Sekolah”.<sup>91</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pembayaran gaji di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin telah sesuai karena seperti yang terjadi pada Ustadzah Novi meskipun telah lama menjadi guru honorer, namun gaji yang didapat lebih kecil dari pada gaji Ustadzah Ika, karena tidak memiliki keahlian tertentu, namun adanya kebijakan yang diberikan oleh kepala sekolah untuk memberikan

---

<sup>90</sup>Ustadzah Ika Mutimmah, Selaku Mu’ajjir, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 14 Desember 2023).

<sup>91</sup>Ustadzah Novi Verawati, Selaku Musta’jir, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 15 Desember 2023).

sedikit tambahan bagi guru honorer yang sudah cukup lama mengajar di Madrasah Diniyah Yayasan Ummum Mukminin.<sup>92</sup>

Disamping itu, terdapat biaya transportasi yang akan didapatkan oleh para guru honorer di Madrasah Diniyah tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadzah Novi Verawati yang mengatakan bahwa:

“Pembayaran transportasi yang didapatkan oleh guru honorer di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin berdasarkan jarak rumah ke Madrasah Diniyah tersebut. Semakin jauh jarak rumah guru honorer dengan Yayasan, maka gaji transportnya juga akan semakin tinggi sebesar Rp. 5000. Jika jarak rumahnya dekat dengan Yayasan maka nominal gaji pada transportnya akan lebih sedikit sebesar Rp. 2000-Rp. 2.500 dibanding dengan jarak guru honorer yang rumahnya jauh dari Yayasan tersebut”.<sup>93</sup>

Berdasarkan penjelasan oleh Ustadzah Novi Verawati diatas bahwasanya pembayaran transportasi yang didapatkan oleh para guru honorer sesuai dengan jarak rumah ke madrasah, jadi apabila jarak rumah guru honorer termasuk jauh, maka akan dibayar sebesar Rp. 5000, sedangkan jika jarak umah guru honorer termasuk dekat, maka akan dibayar sebesar Rp. 2.000-2.500.

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan, bahwa memang benar perhitungan gaji Transport di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin dihitung berdasarkan jarak tempuh masing-masing tenaga pengajar ke Yayasan. Semakin jauh jarak

---

<sup>92</sup> Hasil *Observasi Langsung*, ( Pamekasan, 12 Januari 2024).

<sup>93</sup>Ustadzah Novi Verawati, Selaku Musta'jir, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 15 Desember 2023).

tempuhnya maka akan semakin besar nominal uang transpot nya. Hal ini wajar karena semakin jauh jaraknya, maka semakin banyak juga pengeluaran bahan bakarnya. Untuk daerah yang jauh seperti halnya Teja, larangan, pademawu biasanya mendapatkan gaji Transpot sebesar Rp. 5.000 persekali hadir, dan untuk daerah yang dekat seperti halnya Gladak Anyar biasanya mendapatkan gaji Transpot sebesar Rp. 2.000, sementara yang yang standart seperti halnya daerah kota, bugih dan sekitarnya akan mendapatkan gaji Transpot sebesar Rp. 2.500.<sup>94</sup>

Lebih lanjut, pernyataan tambahan yang didapatkan oleh salah satu guru honorer yaitu Ustadzah Kunisy Fadiyah bahwa:

“Dalam Surat Keputusan Guru honorer yang ditetapkan terdapat hak insentif kehormatan yang didapatkan oleh guru honorer di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin yaitu berupa gaji tambahan ketika ada kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Outbound, Manasik Haji, dan kegiatan lainnya.”<sup>95</sup>

Dengan demikian, guru honorer di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin diberikan gaji sesuai dengan spesifikasi gaji yang telah dipaparkan di atas. Namun, selain itu terdapat kebijakan khusus yang diberikan oleh Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin yaitu adanya gaji tambahan (insentif)

---

<sup>94</sup> Hasil *Observasi Langsung*, (Pamekasan, 11 Januari 2024).

<sup>95</sup> Ustadzah Kunisy Fadiyah, Selaku Musta'jir, Wawancara Langsung, (Pamekasan, 15 Desember 2023).

“Kebijakan khusus pada Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin yaitu adanya gaji tambahan (insentif) yang akan diberikan pada guru honorer di waktu tertentu, seperti ketika ada acara Maulid Nabi Muhammad, dan ketika guru honorer menjadi pemimpin atau pendamping sebelum dimulainya kegiatan belajar mengajar pada Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin, misalnya kegiatan membaca doa-doa”.<sup>96</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa kebijakan khusus yang diberikan oleh Kepala Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin yaitu berupa adanya gaji tambahan (insentif) yang akan diberikan di waktu tertentu, artinya gaji insentif tidak akan diberikan setiap bulan, melainkan akan diberikan pada guru honorer yang menjadi pendamping atau pemimpin sebelum dimulainya kegiatan belajar mengajar pada Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin dan pada saat acara tertentu, misalnya Maulid Nabi Muhammad, Isra' Mikraj, Outbound, atau acara lainnya. Disamping itu, terkait dengan Besaran gaji insentif lebih lanjut Ustadzah Novi Verawati mengatakan bahwa:

“Gaji insentif yang diperoleh oleh guru honorer di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin sebesar Rp. 50.000-100.000 tergantung seksi kepanitiannya, jika sebagai ketua panitia akan memperoleh gaji yang sangat besar ada yang sampai Rp. 100.000. dan untuk seksi yang lain juga akan menyesuaikan”.<sup>97</sup>

Berdasarkan penjelasan Ustadzah Novi di atas bahwasanya gaji insentif yang diterima oleh guru honorer di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin sebesar Rp. 50.000-100.000. Berdasarkan

---

<sup>96</sup>Ustadzah Novi Verawati, Selaku Musta'jir, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 15 Desember 2023).

<sup>97</sup>Ustadzah Novi Verawati, Selaku Musta'jir, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 15 Desember 2023).

observasi yang telah peneliti lakukan memang benar besaran gaji tersebut tergantung jenis kegiatan atau acara yang diselenggarakan, dan besaran gaji juga berdasarkan pada seksi kepanitiannya. Apabila seksi kepanitiaan yang didapat oleh salah satu guru honorer sebagai ketua panitia, maka gaji insentif yang akad didapat sebesar Rp. 100.000, yaitu besaran gaji maksimal pada gaji insentif.<sup>98</sup>

## **B. TEMUAN PENELITIAN**

Dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, ditemukan beberapa temuan penelitian sebagai berikut:

1. Mekanisme open rekrutmen bagi guru honorer di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin
2. Pelaksanaan mengajar bagi guru honorer di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin
3. Pembayaran gaji terhadap guru honorer pada Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin berdasarkan spesifikasi para guru honorer
  - a. Pembayaran gaji guru honorer di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin berdasarkan pada keahlian yang dimiliki oleh setiap guru honorer
  - b. Pembayaran gaji terhadap guru honorer selain gaji pokok terdapat gaji tambahan (insentif) yang berdasarkan pada kegiatan tertentu
  - c. Pembayaran gaji terhadap transportasi disesuaikan dengan jarak jauh atau dekatnya lokasi tempat tinggal setiap guru honorer

---

<sup>98</sup> Hasil *Observasi Langsung*, ( Pamekasan, 12 Januari 2024).

- d. Bagi guru honorer yang menjadi wali kelas di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin akan mendapatkan gaji tambahan
- e. Perbedaan besaran gaji yang didasarkan pada masa kerja guru honorer

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Praktek Pembayaran Gaji Bagi Guru Honorer Pada Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin**

Dalam hal ini, maka peneliti membahas tentang Praktek Pembayaran Gaji Guru Honorer Pada Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin. Dengan demikian secara terperinci dari hasil analisis, diantaranya:

- a. Open Rekrutmen Bagi Guru Honorer Di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin

Pada pembahasan ini, peneliti melakukan penjelasan secara menyeluruh terhadap kesesuaian antara tugas guru dan tingkat perbedaan nilai gaji yang diterima masing-masing guru ketika melakukan pekerjaannya. Sistem kerja yang diterapkan oleh pihak Yayasan yaitu membebaskan kepala sekolah untuk merekrut secara mandiri calon guru yang akan memberikan manfaat atas jasa yang dimilikinya. Dalam hal ini, pihak Yayasan melakukan open recruitmen terhadap calon guru dengan menunjukkan bahwa pihak Yayasan mempertimbangkan potensi dan kriteria guru. Sehingga awal mulanya, pihak Yayasan seperti pengasuh pada saat itu menjadi guru di Madrasah Diniyah tersebut. Akan tetapi dikemudian hari pengasuh kewalahan dengan bertambahnya murid, maka pihak Yayasan memutuskan untuk mencari guru yang siap membantu

meringankan pekerjaan dalam mengajar di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin.

Berdasarkan open rekrutmen ini, lembaga pendidikan memberikan informasi lowongan guru pengajar kepada guru honorer kelas pagi seperti guru PAUD, RA, dan MI yang bersedia mengajar di tingkat Madrasah Diniyah. Dalam hal ini, pengasuh Yayasan Ummul Mukminin mengintruksikan kepada kepala sekolah untuk memberikan informasi tentang open rekrutmen tenaga pengajar Madrasah Diniyah. Penyampaian informasi ini disampaikan *Bil Lisan* (Perkataan), bukan disebarluaskan melalui media sosial. Pengasuh dan kepala sekolah juga akan melihat kriteria yang akan dipilih atau diangkat menjadi guru Madrasah Diniyah, baik melihat kinerja atau melakukan seleksi terhadap para tenaga pengajar pagi tersebut.

Dalam melakukan pekerjaan hendaklah mengacu pada ajaran yang telah tertuang dalam persyaratan untuk menjadi guru harus dikategorikan baligh dan berakal, selaras dengan pendapat (Mazhab Syafi'i Dan Hambali), yang menyatakan bahwa kedua belah pihak harus baligh dan berakal.<sup>99</sup> Dalam mekanisme rekrutmen pengajar guru honorer sudah menetapkan syarat kejujuran, agar bisa diterima kerja. Selain itu juga memegang prinsip amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang

---

<sup>99</sup> Achmad Farron Hasan, *Fiqh Muamalah Dari klasik hingga kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Ppress, 2018), 53.

ditetapkan oleh pemberi amanah, dalam hal ini pihak Yayasan juga mesyaratkan amanah dalam bekerja hal ini sudah sesuai dengan syariatkan Islam.<sup>100</sup>

b. Pelaksanaan Mengajar Bagi Guru Honorer Di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin

Sebagaimana pembahasan ini akan menganalisa bagaimana pelaksanaan mengajar guru yang dilakukan di Madrasah Dinyah. Dalam suatu pendidikan, guru sangat berperan penting dalam membimbing murid dan memberikan teladan, guru pengajar yang mengajar urusan pendidikan agama di Madrasah Diniyah tersebut seperti halnya mengajar Al-Qur'an, Hukum Tajwid dan lain sebagainya merupakan bentuk suatu pengabdian yang memiliki sifat kontitual dan jangka panjang dalam mengembangkan potensi murid. Dalam hal ini, para pengajar dalam proses belajar mengajar, yaitu guru dan murid dipandang sebagai orang-orang terpilih dalam masyarakat yang termotivasi secara kuat oleh agama untuk mengamalkan ilmu pengetahuan mereka. Sebagaimana dijelaskan di ayat Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

<sup>100</sup> Faiz Nurfajri, Toni Priyanto, "Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia", Jurnal Monex Volume 8 Nomor 2, (Juli Tahun 2019), 4.

Artinya: Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.<sup>101</sup> (Q.S. At-Taubah: 122)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pendalaman ilmu agama itu merupakan cara berjuang dengan menggunakan penyampaian bukti-bukti terpenting dalam menyeru kepada iman. Karena kebaikan menuntut ilmu dan mengajarkannya sama pahalanya disisi Allah dengan jihad. Namun jika guru memberi contoh kebaikan, kemudian kebaikan itu dicontoh oleh muridnya, maka guru tersebut akan mendapatkan kebaikan yang sama dengan murid yang melakukannya tersebut.

Berdasarkan pada pelaksanaan mengajar guru honorer di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin dilaksanakan kurang lebih 2 jam setengah dengan beragam kegiatan dan pelajaran, selain itu kegiatan mengajar dimulai dari pukul 13.45 sampai pukul 16.30. Sebagaimana pelaksanaan kegiatan mengajar dari hari senin sampai hari jum'at termasuk pada kegiatan aktif. Dalam artian di hari tersebut guru melaksanakan kegiatan mengajar seperti biasanya, akan tetapi untuk hari sabtu dan minggu tersebut ada kegiatan tambahan seperti ekstrakurikuler. Pada saat itu guru tersebut ditugaskan untuk mengajar murid dengan hari-hari dan

---

<sup>101</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Creative Media Corp, 2009), 206.

waktu yang telah ditentukan oleh pihak yayasan, dalam artian pengajar ditugaskan mengajar setiap hari senin sampai jum'at dan ada tambahan pelajaran dan kegiatan yang jadwalnya telah di tentukan, selain itu pengajar melaksanakan apa yang telah menjadi petanggung jawaban sebagai guru di Madrasah Diniyah.

c. Praktek Pembayaran Gaji Bagi Guru Honorer Pada Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin

Islam sebagai pranata sosial yang ajarannya diyakini mempunyai kesempurnaan nilai bagi kehidupan manusia telah berada dalam struktur kehidupan semenjak 15 abad yang silam dengan ditandai oleh kenabian dan ke Rasulan Muhammad SAW. Awal babak baru (new era), bagi dunia kemanusiaan telah dimulai Nabi Muhammad SAW, sebagai seorang yang refulusional telah memberikan tatanan kehidupan yang baru dalam struktur kehidupan manusia. Seluruh aspek kehidupan terarah pada satu fokus yaitu tatanan kehidupan yang diselesaikan dengan nilai dan ajaran Islam.<sup>102</sup>

Praktek pembayaran upah guru honorer dengan mengajar di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin pada wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti yang diperoleh dar lapangan, kemudian dijelaskan pada bab sebelumnya yang dapat disimpulkan bahwa, salah satu pihak guru menyediakan jasa untuk diambil manfaatnya, pihak yayasan

---

<sup>102</sup> Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Penada Media, 2004), 19.

memperoleh manfaat dan berkewajiban mengganti imbalan kepada pihak guru tersebut. Setiap orang berhak menerima upah setelah melaksanakan pekerjaannya, bagi para guru Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin gaji dalam pekerjaan mereka sangat penting karena untuk memnuhi kebutuhan hidupnya, gaji juga salah satu bentuk kompensasi atas imbalan suatu pekerjaan yang telah dijalankan oleh para guru di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin.

Sebagaimana gaji guru honorer pada Madrasah Diniyah dibayarkan setiap bulan dari hasil rekapitulasi hitungan gaji guru ditambahkan gaji transport yang berdasarkan jarak dikali jumlah kehadiran tenaga pengajar setiap bulan, gaji wali kelas bagi guru honorer yang memiliki jabatan sebagai wali kelas dan gaji terhadap lamanya mengajar atau masa kerja.

## **B. Pembayaran Gaji Bagi Pengajar Guru Honorer Pada Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin Dalam Perspektif Akad *ijarah bi al-‘amal***

Dalam fiqh muamalah para fuqaha telah memformat akad *ijarah bi al-‘amal* sebagai transaksi yang memiliki tujuan untuk memanfaatkan jasa, skill dan keahlian para tenaga pengajar dengan pembayaran gaji atau upah dalam jumlah tertentu yang disebut *ujrah*. Pada prinsip akad *ijarah bi al-‘amal* ini sebagai upaya untuk memberi bantuan kepada pihak lain dalam bentuk *skill* ataupun keahlian tertentu secara profesional, sehingga memiliki manfaat atas jasa seperti yang diinginkan oleh pihak tertentu sebagai konsekuensinya pihak

yang telah menerima manfaat atas jasa tersebut sesuai kesepakatan yang dimuat dalam akad, maka para pihak saling serah terima.<sup>103</sup>

Berdasarkan pada pembayaran gaji terhadap tenaga pengajar di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin berdasarkan spesifikasi para pengajar guru honorer sebagai berikut :

a. Keahlian

Dalam pembayaran gaji ini pihak lembaga Yayasan Ummul Mukminin yang disebut *mu'jir* memang telah membuat standart sesuai *skill* dan keahlian terhadap tenaga pengajar guru honorer yang disebut *musta'jir* tersebut. Dimana sistem pembayaran gaji tersebut di tetapkan oleh lembaga Yayasan Ummul Mukminin sebagai standart kelayakan yang telah sesuai dengan *skill*, keahlian dan pengabdian yang dilakukan oleh guru honorer di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin. Sehingga praktek *ijarah bi al-'amal* ini yang berpindah hanyalah manfaat dari kemampuan yang dimiliki para guru honorer dalam bentuk *skill* maupun keahlian baik dari segi pemikirannya. Sebagai gaji atas jasa yang telah dimanfaatkan tersebut, maka pihak lembaga Yayasan Ummul Mukminin (*mu'jir*) berkewajiban untuk memberikan bayarannya pada guru honorer (*musta'jir*) tersebut.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Abu Sulaiman Hamid, *Ma'alim Sunan, Wahuwa Syarah Sunan Abu Daud*, (Halab: Mutaba'ah Alimah, 1932), 388.

<sup>104</sup> M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 166.

## b. Jenis Kegiatan

Untuk lebih memberi perhatian terhadap guru honorer yang memiliki tugas tambahan dalam kegiatan yang telah dilaksanakan di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin seperti kegiatan Maulid Nabi SAW, Outbound, Manasik Haji dan lain sebagainya. Sehingga akan diberikan gaji tambahan atau insentif lebih terhadap guru honorer tersebut, dimana penambahan gaji guru honorer tersebut merupakan insentif yang nilainya juga memiliki perbedaan sesuai tugasnya. Salah satu rukun *ijarah* yaitu manfaat, dimana untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, gaji, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur karena transaksi gaji yang masih kabur hukumnya fasad.<sup>105</sup> Dalam hal ini, jenis kegiatannya dapat dikatakan telah jelas sesuai dengan manfaat yang didapatkan dari kinerja para pengajar guru honorer di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin.

## c. Lokasi Tempat Tinggal (Transportasi)

Pembayaran gaji bagi pengajar guru honorer pada Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin telah dilaksanakan bahwa kelayakan gaji yang diterima oleh tenaga pengajar dilihat dari lokasi tempat tinggal. Bahkan terdapat beberapa gaji tambahan seperti adanya gaji terhadap transportasi yang dihitung dari jarak jauh rumah ke


---

<sup>105</sup> Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah*, Juz. 3, (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, 1996), 87-88.

lembaga. Perhitungan gaji terhadap transport di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin ini dihitung berdasarkan jarak tempuh masing-masing tenaga pengajar ke Yayasan, semakin jauh jarak tempuhnya maka akan semakin besar nominal gaji terhadap transportnya. Hal ini wajar karena semakin jauh jaraknya, maka semakin banyak juga pengeluaran bahan bakarnya.

Dalam hal ini, berdasarkan salah satu syarat *ijarah* yaitu pada ketentuan gaji yang mana harus diketahui secara jelas jumlah, jenis dan sifatnya, serta dapat dihargai dengan gaji sesuai dengan adat kebiasaan setempat.<sup>106</sup>

Allah juga telah menegaskan tentang imbalan dalam Surat At-Taubah ayat 105:



Artinya: Dan katakanlah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Maha Mengetahui akan ghaib dan nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa telah yang kamu kerjakan”.<sup>107</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal shaleh adalah imbalan dunia dan akhirat. Amal shaleh didefinisikan sebagai segala perbuatan yang berguna bagi

<sup>106</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, No: 09/DSN-MUI/IV/2000.

<sup>107</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Creative Media Corp, 2009), 203.

pribadi, keluarga, kelompok dan manusia secara keseluruhan.<sup>108</sup> Oleh karena itu ketentuan upah atau imbalan yang diberikan oleh pihak Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin yang salah satunya tergantung dari jarak jauh lokasi tempat tinggal ke Yayasan.

d. Tugas Tambahan Sebagai Wali Kelas

Pengajar guru honorer di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin sebagian dari mereka memiliki tugas tambahan tertentu yaitu menjadi wali kelas, sehingga gaji yang diterima tidak sama dengan gaji guru honorer yang tidak menjadi wali kelas. Dalam hal ini, berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi besaran gaji. Salah satunya adalah adanya faktor pekerjaan. Dimana faktor pekerjaan yang dimaksud yaitu berlandaskan pada *when do not work, do not get pay*, yang artinya gaji akan dibayar jika seseorang bekerja, sebaliknya seseorang tidak mendapatkan gaji jika tidak bekerja.<sup>109</sup> Sehingga dalam hal ini, gaji tambahan sebagai wali kelas termasuk pada faktor pekerjaan tambahan tertentu yang tentunya diperbolehkan berdasarkan ketentuan gaji atau upah (*ujrah*).

e. Masa Kerja Pengabdian

Guru honorer pada Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin bekerja diniatkan untuk mengabdikan. Sehingga jangka waktu lamanya mengabdikan setiap guru honorer berbeda-beda. Oleh karena itu,

---

<sup>108</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), 197.

<sup>109</sup> Nano sunartyo.dkk, *Kumpulan Contoh Lengkap Surat Perjanjian Dan Kontrak Kerja*, 12.

gaji yang diterima juga berbeda-beda tergantung jangka waktu lamanya pengabdian yang dilakukan oleh guru honorer di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin. Dalam hal ini, sesuai dengan salah satu syarat *ijarah* yaitu terdapat pada spesifikasi manfaat yang harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktu maupun lamanya mengabdikan.<sup>110</sup> Sehingga masa kerja pengabdian diperbolehkan dalam mempengaruhi besaran gaji. Berdasarkan kejelasan objek akad (manfaat) atas jasa telah terwujud dengan penjelasan tempat, manfaat, masa waktu dan penjelasan objek kerja dalam penggajian para pekerja.

Dalam pembayaran gaji ini pihak Yayasan Ummul Mukminin memang telah membuat standar sesuai dengan keahlian para tenaga pengajar guru honorer tersebut. Sistem pembayaran gaji tersebut ditetapkan oleh Kepala Madrasah Yayasan Ummul Mukminin selaku *mu'jir* sebagai standar kelayakan yang sesuai dengan keahlian dan pengabdian yang dilakukan oleh guru honorer selaku *musta'jir* di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin. Dalam hal ini, apabila ditinjau dari konsep fiqh muamalah, sistem pembayaran gaji yang didasarkan pada *skill* memang sebagai sesuatu yang dibolehkan, karena memiliki standart yang bersifat relatif bahkan dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam akad.

---

<sup>110</sup> Fatwa Dewan Syaria Nasional, No: 09/DSN-MUI/IV/2000.

Dalam fiqh muamalah, ahli fuqaha telah memformulasikan prinsip-prinsip terkait standart gaji yang bersifat fleksibel sehingga dapat diterapkan dalam bentuk prinsip kelayakan dan keadilan bagi pihak yang dimanfaatkan atas jasanya yang dalam hal ini yaitu para pengajar guru honorer di Madrasah Dinyah Yayasan Ummul Mukminin.

Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَخْدَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ  
اسْتَأْجَرَ جِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ . رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

Artinya: Dari Abu Said Al khudri ra., ia berkata Nabi SAW bersabda, "Barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya."

(HR. Abdurrazaq).<sup>111</sup>

Berdasarkan hadist di atas bertujuan untuk memenuhi keadilan antara *Mu'jir* dan *Musta'jir* harus mempertimbangkan dan memperjelas akad diawal agar tidak terjadi kerugian selama menjalankan akad. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, menyuruh setiap orang mempekerjakan pihak lain harus mampu membayar gaji sesegera mungkin untuk menjamin pihak pekerja memperoleh gaji sebagaimana hadist dibawah ini:

---

<sup>111</sup> Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar AlAsqalani)*, cet 1, Pustaka Amani, Jakarta, 1995, 361.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering. (H.R Ibnu Majah).<sup>112</sup>

Hadist ini menjelaskan bahwa dalam akad *ijarah* yang menggunakan jasa seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan harus membayar gaji atau imbalan atas jasanya dan tidak menunda-nunda waktu pekerjaannya. Tentunya, selama syarat-syarat itu tidak menyeret pelakunya terjerumus kedalam suatu yang diharamkan Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya Shallallahu ‘alaihi wasallam. Apabila mengandung unsur haram sehingga bisa menyeret pelakunya terjerumus dalam perkara yang haram maka syarat-syarat tersebut tidak diperbolehkan.

Jadi, dalam permasalahan yang peneliti analisis ini pembayaran gaji yang diberikan kepada guru honorer di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin memang sudah layak dan sesuai dengan ketentuan yang diformat oleh fuqaha dalam fiqh muamalah serta telah sesuai dengan syarat dan rukun akad *ijarah bi al-‘amal*, karena standart kelayakan itu sendiri bersifat relatif, dikarenakan sistem penggajiannya berdasarkan pada *skill* atau keahlian yang

---

<sup>112</sup>Muhammad Bin Yazid Abu 'Abdullah Al Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah, Jilid II, Darul-fikr* ( Beirut : 2004), 20.

dimiliki oleh para guru honorer dan sesuai dengan jasa yang dibutuhkan di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin.